



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 400.10.2/313/KPTS/PM/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGOWO TIMUR
KECAMATAN MOROTAI TIMUR PERIODE 2019-2027**

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap Badan Permusyawaratan Desa Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan penambahan 2 (dua) tahun dalam masa jabatan, sehingga dipandang perlu untuk mengatur masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Periode 2019-2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai dengan nama-nama Ketua dan Anggota sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Perpanjangan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Sangowo Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari tahun 2019 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2027.
- KETIGA :** Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati, serta mendapat jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/268/KPTS/PM/2019 tentang Pengesahan dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Periode 2019-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Camat Morotai Timur di Sangowo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 400.10.2/313/KPTS/PM/2024
TENTANG
PENGESEAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGOWO
TIMUR KECAMATAN MOROTAI TIMUR PERIODE
2019-2027

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BPD DESA SANGOWO TIMUR PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	JUMADIL KARIM	KETUA	
2.	HASAN RAHWARIN	WAKILKETUA	
3.	NURAFNI PAJULA	SEKRETARIS	
4.	MUKMIN DJAGUNA	ANGGOTA	
5.	HIDAYAT SAFI	ANGGOTA	



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN